



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai sidang Pengadilan Agama Morotai di Jl. Tirtonadi Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:-----

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (*PT. Gani Permai Sentosa*), Pendidikan SMP, Tempat tinggal di RT. 001 / RW. 001, Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON” ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT. 001 / RW. 001, Desa Cucumare, Kecamatan

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/

PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau
Morotai, Selanjutnya disebut sebagai
"TERMOHON" ;-----

- Pengadilan Agama
tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon di
persidangan ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2014 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.MORTB., tanggal 05 September 2014 telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/16/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cucumare selama 1 Tahun, kemudian pindah ke Desa Kawasi, selama 6 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis ;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikarunia 2 anak, yaitu :-----
 - a. AK 1, perempuan, umur 4 tahun 4 bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AK 2, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan ;-----

Dan saat ini dalam pengasuhan orang tua Termohon (*Mertua*) ;-----

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 menjadi awal dari kehancuran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

a. Termohon menganggap enteng terhadap suami dan tidak menghargai sebagai kepala keluarga ;-----

b. Bila ada perselisihan dalam keluarga Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya hingga tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan ;---

c. Pemohon dan termohon sudah berulang kali pisah, namun rujuk kembali, dan hal tersebut berulang kali terjadi hingga saat ini ;-----

d. Termohon sudah berkali-kali menyampaikan agar segera menceraikan Termohon ;-----

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 disebabkan Termohon sudah berulang kali pergi dan pesan terakhirnya mau pergi ke Medan dan menyuruh Pemohon agar mencari pendamping hidup lain, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon ;-----

6. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2014, Pemohon pulang ke Rumah Orang tua di Desa Cucumare, dan Termohon tinggal di rumah Rumah orang tua

PA.MORTB.

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sakita, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri ;-----

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-----

8. Berdasar Posita di atas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sebagai bukti relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G//2014/PA.MORTB. tanggal 08 September 2014 untuk sidang tanggal 11 September 2014 ;-----

Bahwa, dalam persidangan tersebut telah diupayakan penasihatn agar Pemohon kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat Bukti
Surat;-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 8207021708780001 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P.1) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 125/16/VII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;-----

A. Alat Bukti Saksi;-----

1. SK 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Da'i, bertempat tinggal di Desa Cocomare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;-----

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/

PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di desa Cocomare ;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah di Desa Kawasi ;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AK 1, perempuan umur 4 tahun 4 bulan dan AK 2, laki-laki umur 2 tahun 10 bulan yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pencemburu sedangkan Pemohon bergaul dengan siapa saja dan setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan ;-----
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon punya wanita idaman lain ;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berulang-ulang kali ;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ;-----
2. SK 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Cocomare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon ;-----
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di desa Cocomare pada tahun 2009, namun saksi tidak hadir ;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama AK 1, perempuan umur 4 tahun 4 bulan dan AK 2, laki-laki umur 2 tahun 10 bulan yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon selalu maunya ada uang, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon cemburu jika ada telpon dari orang lain serta Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berulang-ulang kali berpisah tempat tinggal dan yang terakhir pisah sejak bulan Agustus 2014 ;-----
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonan dan mohon

putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

PA.MORTB.

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan telah berulang kali pisah tempat tinggal dan bersama kembali, dan puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Cocomare dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di desa Sakita dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang sampai putusan perkara ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 1 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama AK 1, perempuan umur 4 tahun 4 bulan dan AK 2, laki-laki umur 2 tahun 10 bulan ;----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan Termohon keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ;----

PA.MORTB.

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 14 Juli 2009, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-----
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah sering kali pisah dan kembali bersama dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan ;-----

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami-istri demi terciptanya ketenangan bathin (Vide: QS: Ar Rum ayat 21) ;-----

Menimbang, bahwa sebuah mahligai rumah tangga yang terbangun bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-istri akan tetapi suatu "*Mitsaqon ghalidza*/perjanjian yang kokoh dan bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathin yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah hal yang *urgen* dalam membina sebuah rumah tangga (Vide: pasal 2 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia karena sudah sering berselisih dan bertengkar, dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/

PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut**

dikabulkan ;-----

-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ANDI FACHRURRAZI KL, S.HI, MH dan SARDIANTO, S.HI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAIRIA ONDE, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANDI FACHRURRAZI KL, S.HI, MH

SARDIANTO, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

HAIRIA ONDE, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PA.MORTB.

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)